



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 061 /K. 212 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERANGKAT DAERAH TERBAIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi, apresiasi, dan evaluasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan di daerah diperlukan pemberian penghargaan Perangkat Daerah Terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur oleh Gubernur Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Perangkat Daerah Terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070/7004/ SJ tanggal 1 Desember 2014 Hal Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Perangkat Daerah Terbaik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Penilaian Perangkat Daerah Terbaik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 17 Mei 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR /K. /2021 TENTANG
TIM PENILAI PERANGKAT DAERAH
TERBAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2021

SUSUNAN PERSONIL TIM PENILAI PERANGKAT DAERAH TERBAIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2021

- Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Kepala Bidang Mutasi Aparatur Sipil Negara, Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Bidang Akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Bagian Aparatur Pemerintah dan Otonomi Daerah Biro Pemerintah, Perbatasan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Instansi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Seksi Pembina Internal Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman)

9. Noorsyahramdhany Febry, S. Kom (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
10. Gusti Muhamad Rusdi (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
11. Heny Kristama Sinambela, S.IP (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
12. Aji Febrianur Rahmadani, S.Kom (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



3ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007